

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak pidana kehutanan

Tindak pidana kehutanan merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar peraturan hukum terkait pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan, serta ekosistemnya yang menimbulkan kerugian terhadap sumber daya alam hutan. Tindak pidana ini mencakup aktivitas seperti penebangan liar (illegal logging), perambahan kawasan hutan, perdagangan hasil hutan tanpa izin, perusakan kawasan hutan, dan kegiatan lain yang merusak fungsi hutan. Berikut adalah jenis tindak pidana kehutanan yang diatur di Indonesia:

1. Pembalakan liar (illegal logging)

Penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan hasil hutan kayu tanpa dokumen sah. Dasar hukum ini adalah pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 tahun 1999:

“setiap orang dilarang menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang”.

2. Perambahan kawasan hutan

Memanfaatkan kawasan hutan secara illegal untuk kepentingan pribadi, seperti pertanian, Perkebunan, atau pemukiman. Dasar hukum ini merujuk pada pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 tahun 1999:

“setiap orang dilarang mengerjakan dan/ atau menggunkana dan/ atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.”

3. Perusakan kawasan hutan

Melakukan tindakan yang merusak ekosistem hutan, seperti pembakaran, pembukaaan lahan illegal, atau ekspliotasi sumber daya hutan secara berlebihan. Dasar hukum ini berada pada pasal 78 ayat (3) UU No. 41 tahun 1999:

“barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan hutan diancam dengan pidana penjara dan denda”.

4. Perdagangan hasil hutan secara illegal

Menjual, membeli, atau memperdagangkan hasil hutan kayu maupun non-kayu tanpa izin yang sah. Merujuk pada dasar hukumnya pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 tahun 1999:

“Setiap orang dilarang menerima, membeli menjual, menerima titipan untuk dijual, menagangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”

5. Perdagangan satwa dan tumbuhan dilindungi

Penangkapan, perburuan, atau perdagangan satwa liar dan tumbuhan dilindungi di kawasan hutan tanpa izin. Dasar hukum Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:

“Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki satwa dan tumbuhan yang dilindungi.”

6. Penggunaan kawasan hutan tanpa izin

Memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan tertentu (seperti pertambangan atau infrastruktur) tanpa izin resmi dari pemerintah. Dasar hukum Pasal 50 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999:

“Setiap orang dilarang menggunakan kawasan hutan secara tidak sah.”

Dalam konteks kasus ini, kepemilikan hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sah hasil hutan dianggap sebagai pelanggaran administrative sekaligus tindak pidana, karena mengindikasikan pengambilan hasil hutan secara illegal yang berpotensi merusak ekosistem hutan.⁵

B. Surat keterangan sahnya hasil hutan

Surat keterangan sah hasil hutan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang berfungsi untuk membuktikan legalitas hasil hutan, baik dari segi asal usul, cara pengangkutan, maupun tujuan distribusinya.⁶ Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, surat keterangan sah hasil hutan wajib dimiliki oleh semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan hasil hutan.

⁵ Harsono, Budi. *Hukum Kehutanan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017, hlm. 102-105.

⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.

Pengadilan menggunakan UU P3H sebagai dasar hukum untuk memutus perkara, dengan mempertimbangkan keberadaan surat keterangan sah hasil hutan sebagai bukti legalitas hasil hutan.⁷

Dalam kasus kepemilikan hasil hutan tanpa surat keterangan sah hasil hutan, pelanggaran ini diatur dalam pasal 12 huruf e dan pasal 83 UU nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (UU P3H). sebagai dokumen sah, surat keterangan sah hasil hutan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hasil hutan, mengontrol aktivitas pengangkutan dan perdagangan hasil hutan untuk mencegah kerusakan hutan.⁸

Dalam hukum pidana, surat keterangan sah hasil hutan memainkan peran penting sebagai alat pembuktian legalitas dalam proses penegakan hukum.⁹

Fungsi utama surat keterangan sah hasil hutan yaitu:

1. Membuktikan Legalitas Kayu

Surat keterangan sah hasil hutan menjadi bukti sah bahwa kayu tersebut berasal dari kegiatan penebangan dan pengangkutan yang sesuai dengan izin resmi.

2. Mendukung Pencegahan Illegal Logging

⁷ Yuniarti, sri.”implementasi legalitas hasil hutan dalam perspektif hukum Indonesia,” *jurnal hutan Lestari*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 78.

⁸ Suteki. “peran SKSHH dalam pencegahan perusakan hutan di Indonesia,” *jurnal hukum lingkungan*, Vol. 10. 2, 2020, hlm. 123.

⁹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 145-147.

Dokumen ini digunakan untuk mencegah penebangan liar (illegal logging) dan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang dapat merusak ekosistem hutan.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Surat keterangan sah hasil hutan memudahkan petugas kehutanan, aparat penegak hukum, dan otoritas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan kayu. Pelaku yang tidak memiliki surat keterangan sah hasil hutan dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Dokumen ini berfungsi untuk melindungi kepastian hukum bagi pemilik hasil hutan yang sah dan sebagai aparat terhadap aktivitas perdagangan hasil hutan. Absennya Surat keterangan sah hasil hutan dalam pengangkutan kayu dapat menjadi bukti awal tindak pidana kehutanan.¹⁰

C. Penegakan Hukum Kehutanan

1. Pengertian hukum kehutanan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865.¹⁰ Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen Recht (Belanda) atau Forrest Law (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut forrest law (hukum kehutanan) adalah: “The System

¹⁰ Direktorat Jenderal Penegakan *Hukum Lingkungan dan Kehutanan. Panduan Praktis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan*. Jakarta: Kementerian LHK, 2020, hlm. 78-80.

¹⁰ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 5.

or body of old law relating to the royal forrest”: artinya suatu aparat atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutanhutan.

Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di satu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerusakan, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Kerugian tersebut salah satunya terjadi sebagai akibat tidak adanya landasan hukum yang menjadi dasar agar tidak dilakukannya perbuatan semena-mena terhadap hutan. Oleh karena itu diperlukan seperangkat hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan, serta diperlukan peran Negara dalam mengelola hutan agar tetap lestari.

2. Penegakan hukum kehutanan

Penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, serta perlindungan bagi individu dan masyarakat dalam suatu negara hukum.¹¹

Penegakan hukum kehutanan bertujuan untuk melindungi ekosistem hutan dari eksploitasi ilegal serta memastikan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan.¹²

¹¹ Soekanto, S.(2008), *faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: rajawali press. ¹² Santoso, H. (2016). *Hukum kehutanan di Indonesia: konsep dan implementasi*. Jakarta: Gramedia.

Dalam penegakan hukum di bidang kehutanan terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari aparat hukum, yaitu (1) substansi hukum yang diatur dan tercantum dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perUUan lainnya yang berkaitan dengan hukum kehutanan; (2) struktur hukum, yakni aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim (termasuk hakim Ad hoc), dan penasihat hukum. Apakah penegak hukum telah berkerja secara benar sesuai tugas dan wewenang masing serta berkoordinasi secara baik sebagai bagian dari aparat peradilan pidana terpadu (criminal justice system), dan (3) kultur hukum, yaitu berkaitan dengan peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok sosial, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.